



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0425 / DUA / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemanfaatan tata ruang serta perlindungan lingkungan hidup, diperlukan upaya yang terkoordinasi antar Pemerintah Daerah, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perlindungan lingkungan hidup, perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Terpadu Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Tim Terpadu Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Tim Koordinasi;
 - b. Tim Teknis; dan
 - c. Tim Sekretariat.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas :
- A. Pengarah :
 1. Memberikan arahan strategis, saran pertimbangan dan kebijakan umum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan Tim Terpadu;
 2. Menetapkan prioritas kegiatan dan sasaran yang akan dicapai;
 3. Menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis atau lintas sektor; dan
 4. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan koordinasi tata ruang dan lingkungan secara berkala.
 - B. Koordinator :
 1. Mengkoordinasikan sinergi antara instansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan; dan
 2. Melaporkan perkembangan dan hasil kegiatan kepada Kepala Daerah atau instansi terkait.
 - C. Ketua :
 1. Memimpin pelaksanaan koordinasi antar Tim dan instansi terkait;
 2. Mengorganisir kegiatan rapat koordinasi, pemantauan, dan evaluasi; dan
 3. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi.
 - D. Wakil Ketua :
 1. Membantu tugas ketua dan menggantikan peran ketua jika berhalangan;

B. Sekretaris :

1. Menyusun jadwal, undangan, dan administrasi pelaksanaan kegiatan;
2. Mengelola arsip, dokumentasi, dan surat menyurat Tim Terpadu; dan
3. Membantu pelaporan kegiatan administratif ke instansi pembina.

C. Anggota :

1. Melaksanakan tugas administrasi, keuangan, dan dokumentasi;
2. Menyediakan data pendukung dan membantu teknis pelaksanaan rapat/lapangan; dan
3. Mendukung komunikasi antar Tim dalam pelaksanaan kegiatan terpadu.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaksanakan tugas, bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Donggala serta dapat diberikan honorarium.

KETUJUH : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 15 Agustus 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU TATA
RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	BUPATI DONGGALA	Pengarah	
2.	SEKRETARIAS DAERAH	Koordinator	
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Ketua	
4.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Wakil Ketua	
5.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sekretaris	
6.	INSPEKTUR TAMBANG KEMENTERIAN ESDM	Anggota	
7.	INSPEKTUR INSPEKTORAT	Anggota	
8.	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. DONGGALA	Anggota	
9.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. DONGGALA	Anggota	
10.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. DONGGALA	Anggota	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU TATA
RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	KABID TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. DONGGALA	Ketua	
2.	KABID PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. DONGGALA	Sekretaris	
3.	PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV. SULAWESI TENGAH	Anggota	
4.	KABAG. TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. DONGGALA	Anggota	
5.	KABAG. HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. DONGGALA	Anggota	
6.	KABID PENATAAN TANAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN KAB. DONGGALA	Anggota	
7.	KABID INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. DONGGALA	Anggota	
8.	KABID TATA LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. DONGGALA	Anggota	
9.	KABID KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KAB.DONGGALA	Anggota	
10.	AHLI PERTAMA PENATA PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. DONGGALA	Anggota	

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU TATA
RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SEKRETARIAT TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. DONGGALA	Ketua	
2	STAF BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. DONGGALA	Sekretaris	
3	STAF BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. DONGGALA	Anggota	
4	STAF BIDANG TATA LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. DONGGALA	Anggota	
5	JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. DONGGALA	Anggota	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI